

Marten Taha Meninjau Lima Proyek di Kota Gorontalo, Begini Evaluasinya



<https://gorontalo.tribunnews.com/2022/08/05/marten-taha-meninjau-lima-proyek-di-kota-gorontalo-begini-evaluasinya>

TRIBUNGORONTALO.COM – Wali Kota Gorontalo, Marten Taha melakukan peninjauan lima proyek yang sedang dalam masa pengerjaan di Kota Gorontalo, Kamis tanggal 4 Agustus 2022.

Peninjauan faktual terhadap lima proyek di Kota Gorontalo dilakukan guna mengevaluasi kemajuannya. Evaluasi lima proyek di Kota Gorontalo dilakukan guna mengetahui kemajuannya. Dalam evaluasinya, lima proyek di Kota Gorontalo yang menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini, belum rampung seluruhnya.

Ada bahkan yang terancam terlambat. Marten pun tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Adapun lima proyek di Kota Gorontalo yang menggunakan dana PEN itu, yaitu:

1. Proyek pembangunan MOT ruang operasi atau *Modular Operating Theatre* dan ruang isolasi di Rumah Sakit Aloi Saboe (RSAS).;
2. Proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berkapasitas 150 liter/detik di Kelurahan Dumbo Raya, Duingi, dan Tanggilingo;
3. Proyek pembangunan Pusat Perdagangan Pasar Tua atau Kempung Cina di wilayah Kelurahan Biawao;
4. Proyek Peningkatan Jalan Nani Wartabone;
5. Proyek Renovasi Pasar Sentral.

Dari lima proyek di Kota Gorontalo yang menggunakan dana PEN tersebut, ada tiga proyek yang membuat Marten Taha Geram. Penyebabnya, Wali Kota dua periode tersebut menemukan bahwa ketiga proyek tersebut jauh dari selesai. Artinya terancam tidak selesai tepat waktu. Tiga proyek itu yakni SPAM, Pusat Perdagangan Pasar Tua, dan Proyek Peningkatan Jalan Nani Wartabone. “Saya berharap kepada Dinas PUPR Kota Gorontalo untuk melakukan evaluasi secara berkala, pelaksanaan pekerjaan fisik yang mengalami keterlambatan.” Pinta Marten kepada Rifaldi Bahsuan. Marten berharap terutama

pemangangan *U-Ditch* drainase di Jalan Nani Wartabone. Sejauh ini, pemasangannya belum rampung sepenuhnya.

“Ini saya minta pada pelaksana di lapangan untuk memacu pekerjaan karena di akhir tahun harus sudah selesai semua. Sebenarnya saya sudah target di akhir September, akan tetapi saya lihat dari hasilnya maka yang saya minta bisa dilakukan sampai di akhir Oktober-November,” kata dia.

Lalu untuk proyek SPAM Dumbo Raya ia juga menyoroti pengerjaannya. “Untuk tidak instalasi pengolahan air, baik di Dumbo Raya, Duingingi, dan Tanggilingo ini juga saya minta untuk dipacu segera agar distribusi air makin normal dan bisa memenuhi cakupan layanan di seluruh wilayah kota,” tambahnya.

Dari lima proyek di Kota Gorontalo, Marten memuji kemajuan proyek Pasar Sentral yang kini sudah 92 persen. “Pasar sentral ini saya lihat kemajuannya sudah luar biasa, sudah diatas 92 persen, dan bulan depan ini sudah harus diselesaikan semua, sehingga pada akhir tahun minimal Oktober, November saya sudah bisa mengatur untuk para pedagang, dan melaksanakan aktivitas di Pasar Sentral,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Rifaldi Bahsuan, Kadis PUPR Kota Gorontalo menjelaskan, pihaknya memang menargetkan proyek-proyek itu selesai 2022 ini. “Karena banyak halangan, jadi kami akan targetkan November atau Desember akan selesai semua pekerjaan di Kota Gorontalo,” janji Rifaldi.

Demi percepatan pengerjaannya, Rifaldi membutuhkan dukungan organisasi perangkat daerah (OPD) dan masyarakat. “Sekali lagi kita harus bahu-membahu dalam menyukseskan pekerjaan, perlu juga dukungan dari seluruh stakeholder dalam percepatan pekerjaan infrastruktur, jadi harus ada dukungan penuh dari kalangan masyarakat (juga),” tutup Rifaldi.

Sumber Berita:

TribunGorontalo.com, Marten Taha Meninjau Lima Proyek di Kota Gorontalo, Begini Evaluasinya < <https://gorontalo.tribunnews.com/2022/08/05/marten-taha-meninjau-lima-proyek-di-kota-gorontalo-begini-evaluasinya> >

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional:
 - a. pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari

- kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional;
- b. pasal 2 menyatakan bahwa program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya;
 - c. pasal 3 yang menyatakan bahwa program PEN dilaksanakan dengan prinsip:
 - a) asas keadilan sosial;
 - b) sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - c) mendukung Pelaku Usaha;
 - d) menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang penuh kehati-hatian, serta-tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) tidak menimbulkan *moral hazard*; dan
 - f) adanya pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
 - d. pasal 15 huruf b ayat (7) yang menyatakan bahwa Pinjaman PEN Daerah yang telah diberikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada pasal 15B ayat (1) dan pinjaman Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 15B ayat (5) disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah:
- a. pasal 1:
 - 1) angka 21 yang menyatakan bahwa pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya;
 - 2) angka 41 yang menyatakan bahwa pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan ditarik kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya; dan
 - 3) angka 53 yang menyatakan bahwa prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.

- b. pasal 11:
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 9 dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah;
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a) RPJPD;
 - b) RPJMD; dan
 - c) RKPD.
- c. Pasal 12:
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW;
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN; dan
 - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- d. pasal 176:
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa bahwa sumber pendanaan rencana pembangunan daerah bersumber dari APBD; dan
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa sumber pendanaan sebagaimana dimaksud ayat 1 termasuk didalamnya dengan mendorong partisipasi masyarakat serta kontribusi sektor swasta dan pihak lain dalam pembangunan serta sumber pendanaan lain yang sah.